

BAB II

'IDDAH DAN IHḌAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *'Iddah*

'Iddah menurut bahasa berasal dari kata “ *al-‘udd* ” dan “ *al-Iḥṣā* ” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan*”.

(QS. At-Taubah (9) : Ayat 36

Dalam kamus disebutkan, *'iddah* perempuan berarti hari-hari kesucian perempuan dan perkabungannya terhadap suami. Menurut istilah *Fuqaha*’ *'iddah* berarti masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain.¹

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *'iddah*. Dalam beberapa kitab fikih, penyebutan bab *'iddah*, ada yang memakai باب العدة dan ada pula yang menggunakan باب العدد.

'Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'adda - ya'uddu* - *'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah*

¹ Abdul Aziz M. Azzam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta : AMZAH, 2009), 318.

karena dalam masa itu si perempuan yang ber- *'iddah* menunggu berlalunya waktu.²

Sedangkan secara terminologi dalam kitab-kitab fikih definisi *'iddah* itu ditemukan sama, dengan redaksi yang pendek dan sederhana yaitu :

مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ

Masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Dalam artian perempuan mencegah dirinya dan menunggu untuk bisa menikah lagi.³

Menurut Sayyid Sabiq, definisi tentang *iddah* yang lebih lengkap, sebagai berikut:

إِسْمٌ لِلْمُدَّةِ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهَا هَا

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁴

Sedangkan dalam *ta'rif* lain disebutkan, *'iddah* adalah masa yang ditentukan oleh Allah di dalam syariat Islam untuk menghilangkan tanda-tanda dari mantan suaminya setelah terjadinya perceraian, baik itu karena cerai talak maupun karena cerai mati.⁵

Adapun maksud dari alasan wanita harus menunggu dalam masa *'iddah*, disebutkan dalam kitab-kitab fikih setelah definisi yaitu :

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 303.

³ Ibrahim Al Bājūrī, *Al Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, juz 2 (Surabaya : Nurul Huda t.t.), 168.

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al fikr t.t.), 401.

⁵ Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, *Al Aḥwāl Al Syakhsīyyah*, (Beirut: Al Maktabah Al 'Ilmiyah, 2003), 346.

لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَتِ رَحِمِهَا أَوْ لِتَعَبُدِ

Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dan untuk beribadah.⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *'iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.⁷

B. Dasar Hukum *'Iddah*

'Iddah merupakan suatu kewajiban bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suaminya, yang mana terdapat dasar-dasar yang mendasarinya dalam Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma'.

Dalil-dalil *'iddah* dalam Al Qur'an :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islāh*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para

⁶ Ahmad Abi Syujā', *Fath al Qarīb*, (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), 50

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 414.

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber' *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ' *'iddah*nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁹

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلاَئِ لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَاتِ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ' *'iddah*nya), Maka masa ' *'iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ' *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹⁰

C. Macam-Macam ' *Iddah*

' *Iddah* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. ' *Iddah* isteri yang berhaid, yaitu tiga kali haid (*qurū'*).

Ketika seorang wanita diceraikan dan masih masa subur atau dapat haid maka ' *'iddah*nya tiga kali haid. Sebagaimana yang diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 228 :

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 36.

⁹ Ibid., 38.

¹⁰ Ibid., 558.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*.

Qurū' adalah jama' dari *qur'un*, yang artinya haid. Hal ini diperkuat oleh Sayyid Sabiq dengan mengutip pendapatnya Ibnu Qayyim bahwasanya *Qur'un* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayatpun pernah gunakan kata *qur'un* dengan arti bersih dari haid.¹¹

2. '*Iddah* isteri yang sudah tidak bisa haid (menopause), yaitu tiga bulan.

Wanita yang dicerai tetapi sudah tidak bisa haid atau sudah tidak dalam usia subur, atau masih anak-anak yang belum baligh, atau sama sekali tidak haid sebelumnya maka masa '*iddah*nya tiga bulan.¹²

Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an Surat At Talak ayat 4 diatas.

3. '*Iddah* isteri karena kematian *suami*, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka '*iddah*nya empat bulan sepuluh hari, dan juga diwajibkan kepadanya untuk ber*ihdad* (berkabung), hal ini bertujuan untuk menghormati almarhum suaminya.¹³

4. '*Iddah* isteri hamil, yaitu sampai melahirkan

Apabila seorang isteri yang sedang hamil lalu ditinggal oleh suaminya karena talak ataupun meninggal maka '*iddah*nya setelah wanita

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 402.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, 404.

¹³ Zainuddin al Malibari, *Fath al Mu'in*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan wa auladah, tt.), 117.

tersebut melahirkan. Diterangkan oleh Allah SWT dalam Surat At-Talak ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.¹⁴

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.¹⁵

Adapun mengenai perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia hamil dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari meninggalnya suami. maka Menurut jumhur ulama 'iddah-nya habis dengan melahirkan anak walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari.

Akan tetapi menurut pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ali, 'iddah-nya harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu diantara kedua 'iddah itu. Artinya apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 hari, 'iddah-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari; dan apabila telah sampai 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir, maka 'iddah-nya harus menunggu sampai anaknya lahir.¹⁶

¹⁴ Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam...*,314.

¹⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003) 46.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, 415.

5. *Iddah* isteri yang belum disetubuhi ada kalanya saat suami masih hidup dan ada saat sudah meninggal

a. Belum disetubuhi dan suami masih hidup:

Isteri yang cerai karena ditalak oleh suami, bukan sebab kematian, namun belum disetubuhi maka ia boleh menikah lagi dengan orang lain tanpa menunggu masa *'iddah*. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَخًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.¹⁷

b. Belum disetubuhi namun suami meninggal:

Namun jika cerai karena suaminya meninggal dan belum disetubuhi maka isteri tersebut memiliki masa *'iddah* seperti orang sudah disetubuhi yaitu empat bulan sepuluh hari, karena untuk menghormati suaminya. Dan sudah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukhan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, 424.

dirinya (ber' *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ' *'iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁸

D. Hikmah Disyariatkannya *'Iddah*

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam Al Qur'an dan as sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).¹⁹

Demikian pula halnya dengan masalah *'iddah* yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan manfaatnya di dalamnya.²⁰

¹⁸ Ibid., 38.

¹⁹ Chuzaiman T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 148.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Moh. Talib, Jilid VIII (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 140.

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya *'iddah* secara global dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata lain agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya atautkah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
3. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.²¹

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmah disyariatkannya *'iddah* tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

1. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nisab keturunan manusia ditetapkan di dalam Al Qur'an dan As Sunnah dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan.²² Dan disamping itu untuk menghilangkan keraguraguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada

²¹ Ibid., 140.

²² Chuzaiman T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam...*, 166.

nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain.²³

2. Kesempatan untuk berfikir

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa *'iddah* itu adalah untuk dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.²⁴ Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka pun dapat kembali diteruskan.²⁵ Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya itu untuk kawin dengan laki laki lain.²⁶

²³ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 230.

²⁴ Chuzaiman T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam...*, 167.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 120.

²⁶ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan...*, 230.

3. Kesempatan untuk berduka cita

'iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendunginya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab.²⁷ Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa *'iddah* itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.²⁸

E. Pengertian *Iḥḍad*

Menurut Abū Yaḥya Zakariā al-Anṣārī, Bahwa *iḥḍad* berasal dari kata *aḥḍadda*, dan kadang bisa juga disebut *al-ḥiḍad* yang diambil dari kata *ḥadda*. Secara bahasa *iḥḍad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan secara terminologis *iḥḍad* adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksud untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain itu ditenun atau kain itu menjadi kasar.²⁹ Dengan redaksi yang sedikit berbeda menurut Sayyid Abū Bakar al-Dimyati memberikan definisi *iḥḍad* adalah menahan diri dari bersolek atau berhias diri dibadan.³⁰

²⁷ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam...*, 168.

²⁸ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan...*, 231.

²⁹ Abū Yaḥya Zakariā al-anṣāry, *Fath al wahhab*, Juz 2 (Surabaya: Al Hidayah, t.t.), 107.

³⁰ Abū Bakar bin Muḥammad al-Dimyati, *I'ānah al-Thālibīn*, 43.

Menurut pengarang kitab *Hashiyatāni* bahwa *iḥḍad* yang artinya: "secara bahasa larangan, secara syara' larangan yang ditentukan untuk berhias diri dan memakai pakaian yang dicelup atau memakai pewarna dan sesamanya"³¹

Definisi *Iḥḍad* menurut Imam Hanafi yang dikutip Wahbah Zuhaili adalah menjahainya seorang perempuan dari memakai harum-haruman, memakai celak, berhias, tidak boleh menyisir rambutnya dan lainnya.³²

Begitupun Imam Maliki mendefinisikan *iḥḍad* yang juga dikutip Wahbah Zuhaili adalah meninggalkan semua hiasan termasuk juga cincin, yang dibuat berhias oleh seorang perempuan seperti minter, celak wangi-wangian dan baju yang di warnai.

Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal mendefinisikan *Iḥḍad* adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjahui berhias diri baik dari pakaian maupun dari wangi-wangian.

Selanjutnya, sebagaimana definisi pendapat para ulama madzhab diatas, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak wangi adalah yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Oleh karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *iḥḍad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, dan alat rumah tangga lainnya ia juga tidak dilarang duduk diatas kain sutra.

Mengenai *iḥḍad* atau berkabung Ibnu Rusyd dalam karyanya Bidāyatul Mujtahīd berpendapat bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa *iḥḍad*

³¹ Shihābuddin Aḥmad Bin Aḥmad, *Hashiyātāni*, juz 4 (Beirut: dār al fikr), 52.

³² Wahbah Zuhaili, *fiqh al islām wa adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: dār al fikr, 1985), 659.

wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam *'iddah* kematian suami. Al-Hasan yang berbeda pendapat dengan Ibnu Rusyd tentang masalah wanita-wanita yang ditinggal mati selain suaminya serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita tentang masalah berkabung dan hal-hal yang diperbolehkan baginya.

Imam Malik juga memberikan pendapat bahwa *iḥdad* diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa. Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya, baik ia sebagai *ummul walad* atau bukan, maka menurut pendapatnya tidak wajib *iḥdad* atasnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para *fuqaha' Anṣār*. Pendapat Imam Malik ditentang oleh Ibnu Nafi' dan *Aṣḥab* Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri. Kedua pendapat ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i bahwa *iḥdad* tidak wajib bagi wanita ahli kitab.

Dan Imam Hanafi berpendapat tidak diwajibkan *iḥdad* atas anak kecil dan wanita ahli kitab. Pendapat Imam Hanafi juga diperkuat oleh para *fuqaha'* yang berpendapat bahwa budak yang dikawini oleh tuannya tidak wajib melakukan *iḥdad*.

Demikian silang pendapat diantara para ulama fikih yang masyhur berkenaan dengan masalah wanita-wanita yang wajib ber-*iḥdad* diantara berbagai macam istri, dan wanita-wanita yang tidak wajib berkabung (*iḥdad*).

Mengenai silang pendapat *fuqaha'* berkaitan dengan masalah *iḥdad* Imam Maliki juga memberikan pendapatnya bahwa tidak ada *iḥdad* bagi seorang perempuan kecuali perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya.

Tetapi lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanafi dan Imam Tsauri, keduanya berkomentar mengenai *iḥdad* ini, bahwa menurut keduanya disamping seorang istri wajib berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya, juga wajib ketika suami tersebut mentalak bain pada istrinya, tetapi menurut Imam Syafi'i tentang masalah perempuan yang ditalak bain mereka hanya disunnahkan, tidak sampai Imam Syafi'i mewajibkan perempuan yang ditalak bain oleh suaminya untuk melaksanakan *iḥdad*.³³

Dengan demikian, hampir semua ulama berpendapat bahwa *iḥdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

F. Dasar Hukum *Iḥdad*

Masa berkabung (*iḥdad*) bagi perempuan³⁴ atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber' *iddah*) empat bulan sepuluh hari.

Hukum ditetapkannya berkabung dalam Islam, tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

³³Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahīd Wa Nihāyatul Muqtaṣīd*, (Beirut: Dār al Fikr, 2005), 100.

³⁴ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258.

Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه بخاري)³⁵

Telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdulloh bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi saw saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhārī)

Dasar dari larangan berhias diri bagi wanita yang ditinggal mati suaminya karena dalam masa *iḥdad* adalah sabda Nabi saw :

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبًا غُصِبَ. وَقَدْ رُحِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِنَا فِي ثُبَدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ³⁶

³⁵ Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 6 (Beirut: Dār al kutb al ‘ilmiyah, t.t.), 185.

³⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 246.

Kami dicegah oleh Nabi saw untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian ‘*aṣab* (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangian setinggi *quṣṭ* dan *azfār* setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا
الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَجِلُ (رواه أبي داود)³⁷

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman, telah menceritakan kepadaku Budail dari Al Hasan bin Muslim, dari Shafiyyah binti Syaibah Dari Ummu Salamah isteri Nabi saw dari Nabi saw bahwa beliau berkata: Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan warna kuning kemerahan, pakaian yang diberi parfum merah, perhiasan, serta tidak boleh memakai pewarna dan celak. (HR.Abu Dawud)

Dasar dari larangan keluar rumah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya karena dalam masa *iḥḍad* adalah sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ
عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ
الْحُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي
بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْتَوْا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَمَّتْهُمْ فَمَقَلُوهُ
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا
نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ

³⁷ Imam Abī Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 2 (Beirut: Dār al kutb al ‘ilmīyah, 1996), 159.

أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فِدْعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ
 مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتَّبَعَهُ
 وَقَضَى بِهِ (رواه أبي داود)³⁸

Telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin 'Ajarah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'bin bin 'Ajarah bahwa Al Furai'ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah saw untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: Apa yang engkau katakan? kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa *'iddah*mu. Ia berkata; kemudian aku ber *'iddah* di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya. (HR. Abu Dawud)

Untuk kematian orang selain suaminya, perempuan hanya berkabung selama tiga hari, tidak boleh lebih. Ketika seorang perempuan berkabung atas kematian orang lain, maka itu tidak boleh lebih sampai menghalangi suaminya untuk menyetubuhinya.

Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak,

³⁸ Ibid., 158.

mandi dan meminyaki rambut, dengan tujuan menjaga kesehatan, bukan untuk berhias.³⁹

G. Ketentuan Ketentuan Dalam *Ihdad*

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung atau sedang menjalankan masa *ihdad* adalah:

1. Berhias

Wanita yang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya, dikenai larangan-larangan *ihdad*, termasuk berhias.

Di dalam kitab *tanwīrul qulūb*, wanita yang sedang ber*ihdad* dilarang berhias dengan memakai pakaian yang dapat memperindah penampilan pada siang hari, sehingga dapat menarik perhatian. Juga tidak boleh memakai perhiasan baik itu emas atau perak, apalagi sampai memakai parfum atau minyak wangi pada tubuh dan pakaian yang dapat menimbulkan bau harum pada diri wanita tersebut.⁴⁰ kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk minyak wangi atau alat mandi.⁴¹

Selain itu, wanita yang ber*ihdad*, tidak diperbolehkan menyisir rambut lebih-lebih dengan memberi minyak rambut dengan tujuan untuk berhias diri, dan mereka juga harus menjauhkan diri dari bercelak,

³⁹ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja...*, 258.

⁴⁰ Muḥammad Amin al kurdi al irbala, *Tanwīrul Qulūb*, (Pondok Pesantren As Salafi, t.t.), 375.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 321.

memakai bedak pada wajah, memakai eyeshadow, pacar dan hal-hal yang bersifat memperindah tubuh⁴².

Sedangkan dalam kitab *fathul qorib*, maksud dari menahan diri dari berhias ialah tidak memakai pakaian yang dikelir, yang bertujuan untuk berhias, seperti kain yang kuning atau merah. Dan diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra yang dikelir tidak untuk tujuan berhias. Dan menahan dari wangi-wangian dalam arti memakainya di badan, pakaian, makanan atau bercelak yang tidak diharamkan.

Sedangkan celak yang diharamkan, seperti memakai celak dengan *ithmid* yang tidak berbau wangi, maka hukumnya haram kecuali karena ada kepentingan, seperti karena penyakit mata. Bagi perempuan yang *iḥdad* (berkabung) diberi dispensasi (kemurahan) memakai wangi-wangian pada waktu malam hari dan boleh mengusapnya pada waktu siang hari.⁴³

2. Keluar rumah

Menurut Abū Yaḥya Zakariā al anṣārī dalam kitabnya *Fatḥ Al Wahhāb*, perempuan yang sedang ber*iḥdad* tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat pada siang hari, semisal untuk memenuhi nafkah dan mencari makan untuk anak-anaknya.⁴⁴ Berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi :

⁴² ‘Abi ‘Abdul Mu’ṭi, *Nihāyatuz Zayn*, (Pondok Pesantren As Salafi, t.t.), 330.

⁴³ Ahmad Abi Syuja’, *Fatḥ al Qarīb...*, 50.

⁴⁴ Abū Yaḥya Zakariā Al-Anṣārī, *Fatḥ al wahhāb...*, 109.

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Sesuatu yang dilarang oleh syariat dapat diperbolehkan ketika keadaan dharurat.⁴⁵

Mengutip Fatwa milik Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Fadhl ihsan dalam blognya, Istri wajib menjalani masa *'iddahnya* di rumah yang ia tempati ketika suaminya meninggal. Tidak diperbolehkan baginya keluar dari kediamannya kecuali memang ada keperluan mendesak, seperti kalau ia khawatir jiwa dan hartanya akan terancam. Atau seperti jika si pemilik rumah mengusirnya tanpa ada pilihan lain baginya, atau yang semisal itu. Bila ia keluar dari kediamannya dengan alasan yang tak dapat diterima menurut syariat, maka ia wajib kembali ke rumahnya untuk menyempurnakan *'iddahnya*. Dan wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* tidak boleh keluar dari rumahnya pada malam hari. Ia juga hanya boleh bermalam di rumahnya.

Adapun pada siang hari, ia boleh keluar rumah untuk menunaikan keperluannya sendiri. Tidak boleh baginya keluar rumah untuk memenuhi keperluan orang lain, mengunjungi orang sakit, mengunjungi sanak famili ataupun teman, dan semisalnya. Jika ia memiliki pekerjaan di siang hari, seperti sebagai perawat dan semisalnya, maka tidak ada penghalang baginya untuk keluar di siang hari saat bertemu dengan wanita-wanita

⁴⁵ Darussalam Gontor, *Ushūl Al Fiqh Wal Qowā'id Al Fiqhiyyah*, (Ponorogo : Darussalam, 2006), 39.

lain. Kemudian ia merawat pasien perempuan, anak-anak atau semisalnya.⁴⁶

Beberapa pandangan ulama terhadap ketentuan-ketentuan dan larangan *ihdad*.

Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ustad Muhammad Na'im di dalam blog nya, wanita yang dalam masa berkabung dilarang melakukan tiga hal yaitu:

- a. Berhias dengan memakai cincin yang terbuat dari emas, perak maupun permata.
- b. Memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, makanan dan memakai celak.
- c. Memakai pakaian yang dicelup dengan warna dengan tujuan perhiasan.⁴⁷

Mengutip tulisan dalam blognya Al Hikmah Holis⁴⁸ yang juga mengutip pendapat-pendapat para ulama melalui kitab-kitab *fikih* dan kitab-kitab hadits, diantara berhias yang dilarang syariat ketika wanita dalam masa *Ihdad* adalah;

- a. Memakai pakaian menarik. Misalnya sutra, warna merah menyala atau warna-warna lain yang diketahui secara kebiasaan mempercantik

⁴⁶ Fadhl Ihsan, "Fatwa Ulama Seputar *Al-Ihdad* (masa berkabung)" dalam <http://infofadhl.wordpress.com/2011/09/08/fatwa-ulama-seputar-al-ihdaad-masa-berk/>, diakses pada 16 Juli 2014

⁴⁷ Muhammad Na'im, "Wanita Berkabung Kematian Suaminya (*ihdad*)", dalam <http://ustaznaim.blogspot.com/2010/01/wanita-berkabung-kematian-suami-ihdad.html>, diakses pada 16 Juli 2014.

⁴⁸ Al Hikmah Holis, "Masa Iddah dan *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya Part 1" dalam <http://masjid-alhikmah-holis.blogspot.com/2013/05/masa-iddah-dan-ihdad-bagi-muslimah-yg.html>, diakses pada 16 juli 2014.

dan membuat wanita kelihatan lebih menarik. Namun tidak ada keharusan memakai warna hitam atau warna gelap bagi wanita yang ber*ihdad*. Warna apapun asalkan tidak menarik hukumnya mubah dipakai

- b. Memakai perhiasan. Misalnya gelang, cincin dan sebagainya dari apapun bahannya baik emas, perak, permata, intan, dan sebagainya. Namun perhiasan-perhiasan yang tersembunyi, seperti kalung, anting-anting, dan semisalnya boleh dipakai. Jam tangan juga boleh dipakai jika memang diperlukan untuk mengontrol waktu
- c. Mewarnai tubuh. Misalnya memakai Henna/pacar pada jari, melukis tangan dengan pacar dan lain-lain.
- d. Merias wajah misalnya memakai celak, lipstik (meski tipis-tipis), bedak, perona pipi, dan sebagainya.

Larangan memakai pakaian yang dicelup dengan *Uṣfur* (tumbuhan berwarna merah) dan pakaian yang dilumuri *Mishq* (parfum berwarna merah) menunjukkan wanita yang ber-*ihdad* tidak boleh memakai pakaian yang menarik. Larangan memakai perhiasan menunjukkan tidak boleh memakai perhiasan apapun secara mutlak. Larangan memakai pewarna menunjukkan larangan melukis tangan dan memakai pacar. Larangan memakai celak menunjukkan larangan merias wajah. Riwayat Bukhari menguatkan larangan yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud

- e. Larangan memakai parfum, Parfum apapun tidak boleh dipakai, kecuali sedikit sekedar menghilangkan bau sisa haid ketika wanita selesai berhaid dan hendak bersuci. Parfum tetap tidak diizinkan meski dengan alasan menghilangkan bau badan. Untuk menghilangkan bau badan hendaknya wanita cukup rajin mandi. Penggunaan Shampo dan sabun mandi yang mengandung bau wangi diizinkan karena Shampo dan sabun dibuat bukan untuk parfum, dan tidak bisa digolongkan ke dalam parfum. Demikian pula wanita yang berprofesi menjual parfum. Profesinya tetap bisa dilakukan karena parfum yang mengenainya terjadi secara tidak sengaja. Namun hendaknya sedapat mungkin dihindari dan dicuci bagian yang terkena parfum setelah selesai berjualan.

Berhias yang dilarang disini hanyalah berhias pada tubuh wanita yang berkabung. Hiasan pada rumah, perabot, asesoris tidak termasuk di sini sehingga hukumnya mubah.

Adapun larangan-larangan seperti tidak boleh bersisir, menjahit, melihat bulan, keluar ke loteng rumah, melihat dan dilihat orang lain, berbicara dengan lelaki, memotong daging merah, keluar rumah karena suatu keperluan, menjawab telephon, melihat mayat suami, melihat foto almarhum suami, termasuk keyakinan seperti jika almarhum suami punya dua istri maka masa *'iddah* dibagi menjadi dua, jika ada dua istri sementara salah satu istri hamil lalu melahirkan anak lelaki maka anak lelaki itu menggugurkan masa *'iddah* istri yang

tidak hamil dan seterusnya. maka kami katakan, larangan-larangan dan keyakinan-kayakinan ini adalah sesuatu yang tidak berdasar. Karenanya, aturan tersebut tidak boleh dituruti dan keyakinan-keyakinan tersebut tidak boleh dipercayai.